

12-31-2021

Analisis Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Depok Berdasarkan Sebaran Pendudukan Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032

Futri Wicaksono BR Surbakti
putri.200.pp@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary>



Part of the [Commercial Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Land Use Law Commons](#), and the [Legal Profession Commons](#)

Recommended Citation

Surbakti, Putri Wicaksono BR (2021) "Analisis Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Depok Berdasarkan Sebaran Pendudukan Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032," *Indonesian Notary*: Vol. 3, Article 13.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss4/13>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Indonesian Notary by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Analisis Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Depok Berdasarkan Sebaran Pendudukan Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032

Cover Page Footnote

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang "Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria" Pasal 4 Ayat (2). Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Jakarta: Universitas Trisakti, 2007), h.18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang "Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria" Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 1 Ayat (5) Hasni, Hukum Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah, (Jakarta: PT. Radjagrafindo Persada, 2008), h.17. Ibid. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 1 Ayat (31) Ibid, Pasal 29 Ayat (1) Ibid, Pasal 29 Ayat (2) Ibid, Pasal 29 Ayat (3) Berdasarkan Pedoman Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum Tahun 2007 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok Tahun 2012-2032 Pasal 12 Ayat (3) Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 2015), h.10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok Tahun 2012-2032 Pasal 12 Ayat (3)

**ANALISIS PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA DEPOK
BERDASARKAN SEBARAN PENDUDUKAN SESUAI DENGAN PERATURAN
DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KOTA DEPOK TAHUN 2012-2032**

Futri Wicaksono BR Surbakti
putri.200.pp@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

ABSTRAK

Ruang terbuka hijau merupakan bagian dari elemen perkotaan yang memiliki fungsi fungsi ekologis, estetika, sosial budaya dan ekonomi. Meskipun perannya cukup penting, tidak jarang ruang terbuka hijau menjadi sasaran pemenuhan kebutuhan lahan untuk pembangunan. Oleh sebab itu diperlukan adanya kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau yang dapat menjamin eksistensinya. Permasalahan adalah apakah ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik sesuai dengan sebaran pendudukan di Kota Depok telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan apa kendala serta upaya yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok. Untuk menjawab permasalahan tersebut, tipe penelitian ini ialah yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara, dan analisis data kualitatif serta penarikan kesimpulan metode deduktif. Kesimpulan dari penulis ini menyebutkan bahwa (1) Bahwa dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Depok berdasarkan sebaran penduduk masih sangat jauh dari amat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, menyatakan bahwa keberadaan luas RTH Publik di Kota Depok adalah 10.06% dengan jumlah penduduk Kota Depok adalah berjumlah 2.179.813 jiwa. (2) Belum tercapainya target minimal ketersediaan Ruang Terbuka Hijau menjadikan kendala yang terjadi di Kota Depok dan (3) Berbagai upaya dilakukan oleh pmda agar terwujudnya fungsi dan menata Ruang Terbuka Hijau yang telah ada sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032.

Kata kunci: *Hukum Agraria, Penataan Ruang, Ruang Terbuka Hijau Publik.*

ABSTRACT

Green open space is part of urban elements that have ecological, aesthetic, socio-cultural and economic functions. Although its role is quite important, it is not uncommon for green open spaces to be the target of meeting land needs for development. Therefore, it is necessary to have a green open space management policy that can guarantee its existence. The problem is whether the availability of Public Green Open Space in accordance with the distribution of occupation in Depok City is in accordance with the applicable law and what are the obstacles and efforts implemented by the Depok City Government. To answer these problems, this type of research is normative juridical. The data used are secondary data, collection of literature study data and interviews, and qualitative data analysis and deductive method conclusions. The conclusion of this author states that (1) That in the management of Green Open Space in Depok City based on population distribution, it is still very far from Law Number 26 of 2007, stating that the existence of public green open space in Depok City is 10.06% with a total population of the City. Depok has a total of 2,179,813 inhabitants. (2) The minimum target for the availability of green open spaces has not

been achieved in the city of Depok, and (3) various efforts have been made by the local government to realize the function and organize existing green open spaces in accordance with the Depok City Regional Regulation Number 1 of 2015 concerning Plans. Regional Spatial Planning of Depok City in 2012-2032.

Keywords: *Agrarian Law, Spatial Planning, Public Green Open Space.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tanah dalam arti yuridis adalah permukaan bumi, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Tanah merupakan salah satu sumber kekayaan alam yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan kelangsungan hidup manusia, karena kebutuhan manusia terhadap tanah dewasa ini makin meningkat. Tanah diberikan kepada seseorang dan dipunyai dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA untuk digunakan atau dimanfaatkan. Diberikan dan dipunyai dengan hak-hak tersebut tidak akan bermakna jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja. Oleh karena itu, dalam Pasal 4 Ayat (2) UUPA¹ dinyatakan bahwa hak-hak atas tanah bukan hanya memberikan wewenang untuk menggunakan sebagian tertentu permukaan bumi yang bersangkutan yang disebut “tanah”, tetapi juga tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air serta ruang angkasa yang ada di atasnya, dalam arti sebagian tertentu dari permukaan bumi, tetapi wewenang menggunakan yang bersumber dengan hak tersebut diperluas hingga meliputi juga penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada di bawah tanah, air serta ruang yang ada di atasnya.² Dalam Pasal 14 UUPA dijelaskan bahwa (1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2 dan 3, Pasal 9 ayat 2 serta Pasal 10 ayat 1 dan 2 Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukkan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya:

1. Untuk keperluan Negara;
2. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;
4. Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu;

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang “Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria” Pasal 4 Ayat (2).

²Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2007), h.18.

5. Untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.³

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang⁴. Tidak hanya berkaitan dengan Hukum Penataan Ruang saja dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengawasan ruang tetapi berkaitan juga dengan Hukum Administrasi Negara, karena kedua peraturan tersebut memiliki peran penting dalam hal pemanfaatan serta pengembangan tanah. Berdasarkan hal tersebut pemerintah dan rakyat memiliki peran untuk sama-sama bertanggung jawab dalam hal memelihara lingkungan hidup untuk digunakan semaksimal mungkin, agar minimalisir terjadinya alih guna tanah sehingga berkurangnya pengelolaan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian dapat dikatakan Hukum Penataan Ruang adalah sebagai Objek Hukum Administrasi Negara berkaitan dengan:

- a. Ruang lingkup penataan ruang;
- b. Hak, wewenang, dan pembinaan penataan ruang; dan
- c. Kelembagaan dari penataan ruang angkasa.⁵

Sebagian besar dari pembuatan rencana tata ruang dibuat dengan acuan hukum Administrasi Negara. Dalam pandangan hukum administrasi negara, perencanaan digolongkan berdasarkan instrumen pemerintahan, yang sifat hukumnya berada diantara peraturan kebijaksanaan, peraturan perundang-undangan, dan ketetapan. Hal ini berarti bahwa perencanaan merupakan himpunan kebijaksanaan yang akan ditempuh pada masa yang akan datang, tetapi ia bukan merupakan peraturan kebijaksanaan karena kewenangan untuk membuatnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau didasarkan pada kewenangan pemerintahan yang jelas.⁶

Dalam peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan tanah yang terdapat Dalam Hukum Penataan Ruang tidak terlepas dari Hukum Agraria secara luas, seperti yang terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Negara di berikan wewenang hak menguasai, untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang "Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria" Pasal 14

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 1 Ayat (5)

⁵ Hasni, *Hukum Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah*, (Jakarta: PT. Radjagrafindo Persada, 2008), h.17.

⁶ *Ibid.*

2. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air, dan ruang angkasa itu.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukumannara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.⁷

Salah satu yang menjadi perhatian dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengawasan ruang adalah aspek ruang terbuka, yang termasuk dalam pelayanan perkotaan sebagai taman atau biasa yang disebut Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Menurut Pasal 1 ayat 31 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.⁸Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari ruangan terbuka hijau publik dan ruangan terbuka hijau privat.⁹ Ruang Terbuka Hijau Publik adalah ruang terbuka yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Adapun yang termasuk Ruang Terbuka Hijau publik antara lain taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai dan pantai. Sedangkan yang termasuk Ruang Terbuka Hijau privat adalah kebun halaman rumah pribadi atau gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Proporsi Ruang Terbuka Hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari wilayah kota. Hal tersebut merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem mikrolimat, maupun sistem ekologis lain yang selanjutnya akan meningkatkan fungsi dan proporsi Ruang Terbuka Hijau di kawasan kota. Pemerintah, masyarakat dan swasta didorong untuk menanam tumbuhan diatas bangunan.¹⁰ Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota dimaksudkan agar proporsi Ruang Terbuka Hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat ,¹¹sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

⁷Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 2 Ayat (2)

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 1 Ayat (31)

⁹ *Ibid*, Pasal 29 Ayat (1)

¹⁰ *Ibid*, Pasal 29 Ayat (2)

¹¹ *Ibid*, Pasal 29 Ayat (3)

Fungsi pokok RTH, yaitu (1) fisik-ekologis (termasuk perkayaan jenis dan plasma nutfahnya); (2) ekonomis (nilai produktif/finansial dan penyeimbangan untuk kesehatan lingkungan); dan (3) sosial budaya (termasuk pendidikan, dan nilai budaya dan psikologisnya). RTH yang memiliki berbagai fungsi seperti *edaphis*, orologis, hidrologis, klimatologis, protektif, higienis, edukatif, estetis, dan sosial ekonomis. Fungsi tersebut dapat dipenuhi oleh semua jenis RTH yang ada di perkotaan.¹²

Secara umum fungsi Ruang Terbuka Hijau menurut Permendagri No.1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, RTH Kawasan Perkotaan menyatakan bahwa fungsi Ruang Terbuka Hijau adalah:

1. Sebagai areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan;
2. Sebagai sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian dan keindahan lingkungan;
3. Sebagai saran rekreasi;
4. Sebagai pengaman lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran baik di darat, perairan dan udara;
5. Sebagai sarana penelitian dan pendidikan;
6. Sebagai tempat perlindungan plasma nutfah;
7. Sebagai pengaturan tata air.¹³

Peran RTH sebagai “paru-paru” kota seluruh dunia maka keberadaan pepohonan di dalam kota sangatlah penting. Sebagai pendukung utama keberlanjutan perikehidupan warga kota, berbagai program pelestarian fungsi lingkungan perkotaan (program-program penghargaan kebersihan lingkungan kota, pentingnya penataan RTH, semacam taman lingkungan atau taman kota) bertujuan untuk menjaga kelestarian, keserasian, dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur-unsur lingkungan, sosial, dan budaya.

Semakin meningkatnya permintaan akan ruang khusus untuk pemukiman dan tanah terbangun berdampak kepada makin merosotnya kualitas lingkungan. Rencana Tata Ruang yang telah dibuat tidak mampu mencegah alih fungsi tanah di perkotaan, sehingga keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) semakin terancam dan kota semakin tidak nyaman untuk beraktivitas. Permasalahannya utama keberadaan RTH adalah semakin

12 Berdasarkan Pedoman Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum Tahun 2007

13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau

berkurang jumlahnya karena keterbatasan tanah dan tidak konsisten dalam menerapkan tata ruang. Berkurangnya RTH disebabkan oleh konversi tanah, yaitu beralih fungsinya RTH untuk peruntukan ruang yang lain.

Dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok Tahun 2012-2032, strategi peningkatan dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau yang proporsional di seluruh wilayah kota meliputi:

1. Mempertahankan fungsi dan menata Ruang Terbuka Hijau yang telah ada
2. Mengembalikan Ruang Terbuka Hijau yang telah beralih fungsi
3. Meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau melalui pengadaan tanah untuk kepentingan umum
4. Mengukuhkan kawasan pertanian tanah basah dan beririgasi teknis sebagai kawasan Tanah Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
5. Mengembangkan kerjasama antara pemerintah daerah dengan swasta dan masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.¹⁴

Namun fakta di lapangan menyatakan bahwa keberadaan RTH yang jauh dari proporsi ideal. Kekuatan pemodal yang dominan merubah fungsi tanah sehingga keberadaan RTH semakin terpinggirkan bahkan diabaikan fungsi dan manfaatnya.

Kota Depok merupakan wilayah penyangga yang menjadi kawasan lalu lintas Jakarta – Bogor – Depok - Tangerang – Bekasi (Jabodetabek). Sebagai kota yang berbatasan langsung dengan ibukota negara, Kota Depok menghadapi berbagai permasalahan perkotaan, termasuk masalah kependudukan ataupun mendapatkan tekanan migrasi penduduk yang cukup tinggi sebagai akibat dari meningkatnya jumlah kawasan permukiman, pendidikan, perdagangan dan jasa. Di satu sisi potensi ini mendukung untuk dijadikan sebagai tempat bermukim, tempat berusaha, dan sebagai daerah pusat pemerintah. Hal ini menyebabkan kota Depok semakin tumbuh dengan pesat seiring dengan meningkatnya perkembangan jaringan transportasi yang tersinkronisasi secara regional dengan kota-kota lain. Berdasarkan data Pemerintah Kota Depok, ketersediaan Ruang Terbuka Hijau saat ini mencapai 2,015.53 hektare atau sekitar 10,06% kurang dari target 30% RTH dari luas wilayah Depok yang mencapai 20.029 hektare.

Jumlah Penduduk Kota Depok berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 adalah berjumlah 2.179.813 jiwa yang terdiri dari 1.098.473 jiwa penduduk laki-laki dan

¹⁴ Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok Tahun 2012-2032 Pasal 12 Ayat (3)

1.081.340 jiwa penduduk perempuan. Akibat meningkatnya penduduk Kota Depok yang mana dipengaruhi pula oleh penduduk luar yang datang bekerja dan menjalani pendidikan dari luar daerah, maka hal tersebut berakibat pada meningkatnya kebutuhan akan fasilitas umum dan fasilitas sosial di kota tersebut.

Dengan jumlah penduduk terus menaik secara signifikan setiap Tahunnya makin memperburuk kondisi pola tata ruang permukiman yang ada maka kondisi Ruang Terbuka Hijau sudah mulai jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan. Sebuah kota sudah selayaknya untuk memperhatikan dan mempertimbangkan keberadaan Ruang Terbuka Hijau untuk ditingkatkan fungsi dan peran sertanya sebagai wadah bagi masyarakat untuk saling berinteraksi.

Disamping itu, Pemkot berperan pula menciptakan keseimbangan lingkungan wajah serta estetika perkotaan. Pengelolaan kawasan perkotaan yang baik menjadi suatu keharusan bagi suatu kota yang semakin meningkat dari segi pembangunan dan perkembangan kota tersebut.

Selain itu, peruntukan ruang di wilayah kota sesuai RTRW juga turut di pengaruhi oleh kepadatan dan pola sebaran penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Hal ini berlaku pula pada eksistensi dan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Depok. Semakin berkurangnya ketersediaan tanah di Kota Depok sebagai buah dari pertambahan jumlah penduduk, menciptakan ketimpangan tersendiri dalam pola peruntukan ruang. Fakta ini tentu berimbas pula pada upaya penyediaan RTH yang memadai untuk memenuhi kebutuhan warga kota yang menghendaki ruang publik yang mudah dijangkau. Oleh sebab itu Pemerintah Kota Depok harus melakukan upaya atau pemerataan mengenai penataan ruang yang belum memenuhi seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan meninjau Peraturan-Peraturan diantaranya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan, Ruang Terbuka Hijau (RTH), Permendagri No.1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032. Ruang Terbuka Hijau yang mempunyai peran penting dan memiliki beberapa fungsi salah satunya adalah fungsi hidrologis yaitu perlindungan terhadap kelestarian tanah dan air yang bertujuan sebagai infiltrasi air ke dalam suatu tanah melalui akar pohon dan daya serap air dari humus. Maka dari pertimbangan dan latar belakang sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka disusunlah judul penelitian berupa **Analisis Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Depok Berdasarkan Sebaran Pendudukan Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kota**

Depok Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032.

2. Permasalahan

Dalam penelitian ini akan dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah ketersediaan RTH di Kota Depok sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah setempat dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan RTH di Kota Depok ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah setempat dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan RTH ?

B. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Penelitian tentang “**Analisis Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Depok Berdasarkan Sebaran Pendudukan Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032**”.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang didukung oleh wawancara.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif analisis penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara sistematis dan terperinci tentang permasalahan yang akan diteliti.¹⁵

Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran, adalah fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan.

3. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data yang dapat menunjang keberadaan data primer, adapun kedua data tersebut meliputi sebagai berikut:

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 2015), h.10.

Data sekunder yaitu data yang bersumber dari bahan pustaka yang merupakan alat dasar yang digolongkan sebagai data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, dan/atau bahan hukum yang berlaku. Dalam hal ini bahan yang digunakan peneliti adalah:
 - 1) Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
 - 2) Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
 - 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
 - 4) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032.
 - 5) Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
 - 6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini digunakan buku-buku hukum tanah, kode etik serta hasil penelusuran melalui internet yang berkaitan dengan dengan obyek penelitian. Serta sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen atau bahan pustakadan wawancara atau interview. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara. Studi dokumen dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trisakti maupun mengakses data melalui internet.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Analisis data penelitian berisi uraian tentang cara-cara analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data di analisis dan apa manfaat data yang

terkumpul untuk dipergunakan memecahkan masalah yang dijadikan objek penelitian.

Bahwa penelitian ini menggunakan analisis data berupa data kualitatif yang artinya upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja data, mengorganisasikan data.

6. Cara Penarikan Kesimpulan

Dalam hal pengambilan kesimpulan penulis menggunakan pola pikir deduktif, yaitu berdasarkan data yang bersifat umum dibandingkan dengan data yang bersifat khusus, kemudian diperoleh suatu kesimpulan. Metode ini dilakukan melalui cara analisis pengertian atau konsep umum, kajian terhadap konsep yang sifatnya umum tersebut akan dianalisis secara mendalam dari aspek Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketersediaan RTH terkait sebaran penduduk di Kota Depok Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032

Ketersediaan RTH di Kota Depok ternyata masih jauh dari target yang ditetapkan dalam Perundang-undangan antara lain, dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang terkhususnya pasal 29 yang mengatur bahwa ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032. Yang kesemuannya ditetapkan batas minimal RTH Publik yaitu 20% dari seluruh wilayah kota. Sedangkan pada kenyatannya keberadaan luas RTH Publik Kota Depok saat ini adalah 10.06% yang jauh dari proporsi ideal dengan jumlah penduduk Kota Depok adalah berjumlah 2.179.813 jiwa yang terdiri dari 1.098.473 jiwa penduduk laki-laki dan 1.081.340 jiwa penduduk perempuan, sangat kurang dari kata cukup yang telah ditentukan oleh pemerintah bahwa jumlah standar kebutuhan RTH yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah 20% RTH Publik. Pada Perencanaan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032 agar rencana yang telah dibuat oleh pemda dapat terealisasikan dengan baik, maka dari itu supaya dapat mengupayakan kendala yang dihadapi oleh pemda dan adanya kepentingan-kepentingan menjadikan pemenuhan jumlah standar luas minimum kurang maksimal.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a,b dan c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang harus meliputi :

1. Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;
 - b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
 - c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategi kabupaten/kota; dan
 - d. Kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota.

Bahwa wewenang Pemerintah Daerah dapat dicapai dengan baik maka harus meliputi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penataan ruang wilayah.

Menurut pendapat penulis mengenai wawancara yang dilakukan dengan Bersama Ibu Drg. Ernawati S, M.Kes selaku Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok, bahwa Kota Depok sudah membuat aturan-aturan mengenai ketersediaan RTH di Kota Depok seperti :

1. Perda No. 5 tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda No.1 tahun 2008 tentang RPJPD Kota Depok 2006-2025, di mana sesuai misi 4 (Menyediakan sarana dan prasarana kota dalam jumlah dan kualitas yang memadai dan diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang), sasaran 6 (Tertatanya kota sesuai arahan RTRW Kota untuk mewujudkan pola ruang kota yang seimbang) ditargetkan persentase luas RTH mencapai 13% pada tahun 2020 dan 15,5% pada tahun 2025.
2. Perda No. 1 tahun 2015 tentang RTRW Kota Depok 2012-2032, yang mengamanahkan persentase luas RTH mencapai 30% di tahun 2032 (20% RTH publik dan 10% RTH privat).
3. Perda No. 21 tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda No. 7 tahun 2016 tentang RPJMD Kota Depok 2016-2021 di mana salah satu sasaran dalam misi 4 RPJMD 2016-2021 adalah tersedianya ruang terbuka hijau yang nyaman dan ramah keluarga, dengan target persentase luas RTH publik sebesar 13 % di 2021.

Namun fakta nya sekarang bahwa ketersediaan RTH di Kota Depok baru mencapai 10,06 %, sehingga saat ini masih diharapkan agar dapat sesuai dengan terget Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 205 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Kota Depok dalam buku yang berjudul “Depok Dalam Angka 2017”, menyatakan bahwa jumlah sebaran penduduknya untuk saat ini adalah 2.179.813 jiwa penduduk di Kota Depok, yang terdiri dari 1.098.473 jiwa laki-laki dan 1.081.340 jiwa perempuan. Sehingga dengan melihat jumlah sebaran penduduk di Kota Depok yang semakin tahun meningkat akibat pertumbuhan penduduk di Kota Depok ini didominasi para pendatang baru yang dari luar Depok sisanya kelahiran. Maka tanah untuk RTH sudah selangkah di tingkatkan dan dikembangkan oleh pemda karena tidak sebanding dengan jumlah penduduk di Kota Depok untuk saat ini.

Menurut pendapat penulis akibat jumlah penduduk dari tahun ke tahun semakin bertambah ini membuat tanah ketersediaan untuk RTH semakin berkurang dan jauh dari kata cukup sesuai dengan ketentuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, yang mengatur mengenai proporsi luas minimum RTH suatu wilayah perkotaan adalah 30% yang terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH privat. Sedangkan luas RTH di Kota Depok hanya baru mencapai 10,06% saja sangat jauh dari kata cukup begitupula dibandingkan dengan jumlah penduduk yang semakin tahun semakin meningkat belum sebanding dengan perluasan RTH di Kota Depok menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008.

Dalam rangka mewujudkan luas RTH publik di Kota Depok dapat memaksimalkan kebutuhan RTH dengan memanfaatkan jalur hijau, taman kota, sempadan sungai, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, tanah pertanian, taman pemakaman dan lain-lain. Selain itu sesuai dengan janji walikota maka pada RPJMD 2016-2021 sampai akhir 2021 ditargetkan akan terbangun 63 taman kelurahan (tersebar di seluruh kelurahan yg ada di Depok), dan ditargetkan terbangun 1 RTH alun-alun (sudah selesai dibangun pada tahun ini). Selain itu, sejak 7 tahun lalu Pemda Depok juga telah membangun taman-taman RW yg saat ini jumlahnya lebih dari 100 taman RW yang tersebar di hampir seluruh kelurahan di kota Depok. Sampai tahun 2018 luas RTH publik baru 10,06% luas kota Depok dari target 11,26%, dan sampai 2018 sudah terbangun 29 taman kelurahan. Pada tahun 2019 ini dibangun 15 taman kelurahan lagi.

Menurut penulis bahwa kurangnya RTH di Kota Depok disebabkan karena laju penduduk di Kota Depok yang semakin pesat dari tahun ke tahun proyeksi jumlah penduduk mengalami pertumbuhan sebesar 3,48%. Serta pemantauan dan evaluasi Pemerintah Daerah Kota Depok, padahal faktanya terdapat lembaga-lembaga yang mengatur pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Depok antara lain instansi Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Taman dan Kebersihan Kota Depok. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ART) memastikan bahwa peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah (RTRW) dalam kurun waktu 5 tahun sekali dinilai cukup ideal, untuk menyesuaikan perubahan yang terjadi di suatu daerah dan memberikan kepastian hukum. Penulis berpendapat dengan adanya lembaga instansi yang mengatur tentang pengelolaan RTH harus dilakukan evaluasi kembali sesuai pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang berbunyi :

1. Rencana tata ruang dapat ditinjau kembali; dan
2. Peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa:
 - a. Rencana tata ruang yang ada dapat tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
 - b. Rencana tata ruang yang ada perlu direvisi.

B. Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan RTH di Kota Depok Sesuai Dengan Sebaran Penduduk

Sesuai kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan ketersediaan RTH sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032, meskipun sudah diamanatkan dalam pemerintah daerah dan pemerintah daerah sudah menjadi janji walikota untuk penyediaan RTH tidak mudah dalam mewujudkannya, masih mengalami kendala-kendala yang dihadapi. Seperti wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok dan Dinas Taman dan Kebersihan Kota Depok. Kendala-kendala tersebut antara lain adalah :

1. Tanah fasos/fasum milik Pemda sangat terbatas dan tidak tersebar di seluruh kelurahan, sehingga pemenuhan janji 63 taman kelurahan tidak dapat mengandalkan pada tanah yang sudah dimiliki Pemda alias harus melalui pengadaan/pembebasan tanah.
2. Tingginya harga tanah di kota Depok. Sebagai ilustrasi untuk menaikkan 1 % luas kota Depok (200,29 Ha) diperlukan anggaran sebesar 2 Triliun lebih (dengan asumsi harga tanah 1 jt/m²). Saat ini, walaupun ada, sudah sangat sulit mencari tanah di kota

Depok yang dijual dengan harga 1jt/m². Untuk perbandingan, APBD-Perubahan kota Depok th 2019 sebesar kurang lebih 3,5 Triliun. Sementara itu ada kewajiban bagi seluruh Pemda untuk mengalokasikan minimal 20% APBD nya untuk pendidikan dan 10% APBD untuk kesehatan. Sementara itu ada pula alokasi anggaran untuk gaji PNS kurang lebih 28%.

Dilihat dari sini saja sudah dapat dipastikan bahwa tidak mungkin mencapai target tersebut dengan cara-cara biasa. Yang bisa diupayakan adalah konsistensi mengalokasikan anggaran untuk pengadaan tanah RTH secara bertahap, memperketat monitoring pemanfaatan RTH di perumahan, memperketat monitoring pemenuhan kewajiban penyediaan RTH dan TPU oleh pengembang, mengamankan aset fasos/fasum milik Pemda, mengupayakan penyediaan RTH melalui CSR ataupun insentif/disinsentif perijinan. Mengenai insentif dan disinsentif ini masih perlu dilakukan kajian dan dipersiapkan dasar hukumnya.

3. Ketersediaan pemilik tanah. Masyarakat menuntut tidak sekedar RTH publik tapi RTH publik yang juga berfungsi sebagai ruang publik (taman aktif). Artinya, pengadaan tanah tidak bisa sembarangan melainkan lokasi harus dipilih dengan kriteria tertentu antara lain lokasi yang aman, bukan di daerah cekungan, mudah diakses masyarakat, dan ada luas minimal tanah. Belum tentu pemilik tanah yang sesuai dengan kriteria bersedia menjual tanahnya.
4. Penyediaan RTH publik tidak hanya semata-mata menyediakan tanahnya, tapi juga tanah yang telah dimiliki harus ditata dan dipelihara.
5. Masih rendahnya kesadaran dan peran keikutsertaan masyarakat dalam kebutuhan RTH di Kota Depok.

Untuk dapat mewujudkan ketersediaan RTH di Kota Depok perlu kesadaran dan peran keikutsertaan masyarakat, karena Pemerintah Daerah Kota Depok tidak akan mungkin dapat bergerak dan bekerja sendiri tanpa masyarakat yang ikut serta dalam mewujudkan dan menyukseskan program pemerintah. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu faktor penting guna mengeliminasi.

Menurut pendapat penulis kendala-kendala yang terjadi dalam menyediakan kebutuhan RTH di Kota Depok seharusnya pemda bisa bersikap lebih tegas sesuai dengan pedoman yang dimuat dalam Peraturan Undang-Undang dan bersifat terbuka, artinya lebih transparansi dalam berbagai aspek yang terjadi. Misalnya anggaran yang digunakan Kota Depok dalam penyediaan RTH ataupun anggaran yang dibutuhkan dalam aspek

ganti rugi terhadap tanah masyarakat yang digunakan untuk kepentingan umum. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan RTH yang mengacu pada sebaran penduduk di Kota Depok

Dengan adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Depok dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan RTH yang mengacu pada sebaran penduduk di Kota Depok, sudah seharusnya Pemerintah Daerah memiliki upaya-upaya dalam melakukan ketersediaan RTH sesuai sebaran penduduk di Kota Depok antara lain adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Sosialisasi tentang pentingnya RTH seperti apa dan bagaimana fungsinya untuk masyarakat.
2. Masyarakat itu menginginkan *Publik Space* atau ruang berkumpulnya masyarakat, karna ruang berkumpul masih sangat kurang maka diadakan kalaborasi dengan RTH Kota Depok jadi ruang hijaunya banyak tapi ruang berkumpulnya tidak banyak hanya sekitar 15% contohnya adalah alun-alun Kota Depok. Seperti Kebun Raya Bogor itu adalah contoh RTH tapi termasuk *publik space* (ruang berkumpul) karna dibuka untuk wisata seperti rekreasi.
3. Selanjutnya upaya pemerintah dalam penyediaan RTH adalah Pemerintah juga mendapatkan kompensasi RTH dari izin perumahan dan rumah susun sesuai dengan peraturan ataupun peraturan daerah dari Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan (PSU) dari izin perumahan dan rumah susun, pemerintah tidak perlu beli karna sudah ada kewajiban mendapatkannya komposisinya berupa taman dan pemakaman umum.
4. Maka dari itu pemerintah berupaya untuk memenuhi ketersediaan RTH di Kota Depok sesuai sebaran penduduk dengan cara mencari tanah yang sudah memiliki status tanah yang jelas untuk harga belinya pemerintah akan tetap mengikuti Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) agar sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah khusus RTH terpenuhi dengan baik.
5. Program untuk meningkatkan RTH sesuai dengan janji walikota maka pada RPJMD 2016-2021 sampai akhir 2021 ditargetkan akan terbangun 63 taman kelurahan (tersebar di seluruh kelurahan yg ada di Depok), dan ditargetkan terbangun 1 RTH alun-alun (sudah selesai dibangun pada tahun ini). Selain itu, sejak 7 tahun lalu Pemda Depok juga telah membangun taman-taman RW yg saat ini jumlahnya lebih dari 100 taman RW yang tersebar di hampir seluruh kelurahan di kota Depok. Sampai tahun 2018 luas RTH publik baru 10,06 % luas kota Depok dari target 11,26%, dan

sampai 2018 sudah terbangun 29 taman kelurahan. Pada tahun 2019 ini dibangun 15 taman kelurahan lagi.

Penulis berpendapat upaya-upaya ini dapat mewujudkan ketersediaan RTH yang masih kurang dari kata cukup. Maka dari itu ketersediaan RTH 30% yang terdiri dari RTH Publik 20% dan RTH Publik 10% berdasarkan RTRW Kota Depok merupakan bentuk usaha pemda untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau di Kota Depok dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Ruang Terbuka Hijau di Kota Depok. Sesuai dengan Dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok Tahun 2012-2032, strategi peningkatan dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau yang proporsional di seluruh wilayah kota meliputi:

- a. Mempertahankan fungsi dan menata Ruang Terbuka Hijau yang telah ada
- b. Mengembalikan Ruang Terbuka Hijau yang telah beralih fungsi
- c. Meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau melalui pengadaan tanah untuk kepentingan umum
- d. Mengukuhkan kawasan pertanian tanah basah dan beririgasi teknis sebagai kawasan Tanah Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
- e. Mengembangkan kerjasama antara pemerintah daerah dengan swasta dan masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.¹⁶

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok dan Dinas Taman dan Kebersihan Kota Depok terkait pengelolaan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan sebaran penduduk dan diolah pada bab-bab sebelumnya, maka dari permasalahan yang ada penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Depok berdasarkan sebaran penduduk masih sangat jauh dari amat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang mengatur bahwa ketersediaan Ruang Terbuka Hijau,

¹⁶ Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok Tahun 2012-2032 Pasal 12 Ayat (3)

disebutkan bahwa proporsi penyediaan RTH minimal 30% dari luas wilayah kota. RTH perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat, dimana proporsi untuk RTH Publik adalah 20% dan untuk RTH Privat adalah 10% dan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032 yang sudah berjalan dengan baik tetapi belum mencapai yang diharapkan dengan kata lain belum maksimal, karena fakta di lapangan dan hasil wawancara menyatakan persediaan luas RTH Publik di Kota Depok adalah 2.015.53 (Ha) atau 10% dari proporsi ideal dengan jumlah penduduk Kota Depok adalah berjumlah 2.179.813 jiwa yang terdiri dari 1.098.473 jiwa penduduk laki-laki dan 1.081.340 jiwa penduduk perempuan.

2. Belum tercapainya target minimal ketersediaan Ruang Terbuka Hijau menjadikan kendala yang terjadi di Kota Depok, hal ini terjadi karena beberapa hambatan yang terjadi di Kota Depok seperti tanah fasos/fasum milik Pemda sangat terbatas dan tidak tersebar di seluruh kelurahan, masih ada pihak-pihak yang menggunakan tanah untuk pemukiman maupun industri, sehingga kurangnya ketersediaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau, masih rendahnya peran serta kesadaran masyarakat dalam kebutuhan RTH, Serta sarana-sarana pengoprasian yang belum maksimal yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Depok untuk ketersediaan tanah RTH.
3. Upaya Pemerintah Daerah dalam rangka menghadapi kendala-kendala dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau di Kota Depok secara umum telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032. Berbagai upaya dilakukan oleh pemda agar terwujudnya fungsi dan menata Ruang Terbuka Hijau yang telah ada, Mengembalikan Ruang Terbuka Hijau yang telah beralih fungsi, Meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau melalui pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Mengukuhkan kawasan pertanian tanah basah dan beririgasi teknis sebagai kawasan Tanah Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Mengembangkan kerjasama antara pemerintah daerah dengan swasta dan masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

2. Saran

Beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan Pemerintah Daerah Kota Depok dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau sesuai sebaran penduduk, yaitu :

1. Dalam hal penyediaan anggaran oleh pemerintah daerah Kota Depok yang mencukupi untuk penyediaan anggaran yang bersumber dari APBD Kota Depok, agar dalam

menyediakan tanah Ruang Terbuka Hijau agar terwujud target RTH 30% dari luas wilayah Kota Depok.

2. Pemerintah Kota Depok perlu mendata lebih lanjut mengenai tanah-tanah di wilayah Kota Depok secara berkala dan memilih tanah yang berpotensi secara ekonomis untuk dijadikan tanah Ruang Terbuka Hijau.
3. Peran masyarakat dalam mewujudkan ketersediaan RTH di Kota Depok, seperti mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya Ruang Terbuka Hijau di suatu perkotaan agar dapat menimbulkan rasa menjaga lingkungan agar tetap hijau dan indah.
4. Pentingnya Ruang Terbuka Hijau di suatu perkotaan salah satunya adalah untuk mencegah terjadinya banjir, tempat untuk menyerap air. Maka dari itu saran saya adalah Kota Depok harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau yang sesuai dengan peraturan agar Kota Depok terhindar dari masalah alam seperti banjir.

D. REFERENSI (DAFTAR PUSTAKA)

BUKU

Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

Atmosudirdjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Badan Pusat Statistik Kota Depok, *Kota Depok Dalam Angka*, Depok: Badan Pusat Statistik Kota Depok, 2017.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2013.

Budiati, Lilin, *Good Governance dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

C.Handoyo, B. Hestu, *Aspek-Aspek Hukum Administrasi Negara dalam Penataan Ruang*, Yogyakarta: Unika Atmajaya, 1995.

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, *Ruang Terbuka Hijau Sebagai Unsur Utama Tata Ruang Kota*, Jakarta 2006.

Dirjen Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum, Modul Sosialisasi Penyediaan Dan Pemanfaatan RTH Di Kawasan Perkotaan, Jakarta: 2013.

Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2016.

Herman Hermit, *Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang (U.U. No.26 Tahun 2007)*, Bandung: Mandar Maju, 2008.

Koeswahyono Imam, *Hukum Penatagunaan Tanah Dan Penataan Ruang Di Indonesia, (Elektronik Pertama Dan Terbesar Di Indonesia)*, 2012.

Muta'ali, Lutfi. *Penataan Ruang dan Wilayah Kota*. Yogyakarta: BMFG. 2013.

Rahmadi, Takdir, *Hukum Lngkungan di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Ridwan, H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII-Press, 2003.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 2015.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Republik Indonesia, *Undang-Undang Penataan Ruang*, UU Nomor 26 Tahun 2007, LN. 2007: 68.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok Tahun 2012-2032

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

ON-LINE DARI INTERNET

<https://Trtb.Pemkomedan.Go.Id/Artikel-699-Pengertian-Klasifikasi-Dan-Fungsi-Ruang-Terbuka-Hijau-.Html> Diakses pada tanggal 27 november 2019. Pukul 10.11 WIB.

<https://serbaserbidepok.wordpress.com/sejarah-kota-depok/> Diakses pada tanggal 28 november 2019. Pukul 11.13 WIB.

<https://serbaserbidepok.wordpress.com/sejarah-kota-depok/> Diakses pada tanggal 28 Desember 2019. Pukul 11.13 WIB.

<file:///C:/Users/asus/Desktop/Dalam%20Nama%20Tuhan%20Yesus/Puji%20Tuhan%20Contoh%20UI/Faktor-faktor%20yang%20menghadap%20rth%20kota%20depok.pdf> Diakses pada tanggal 5 Desember 2019. Pukul 00.39 WIB